



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu pengaturan dalam hal pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang didapat dari pengukuran, pencatatan ,dan/atau pencacahan langsung serta

pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

12. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Sistem informasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SIMAS-LH adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola informasi lingkungan hidup.
14. Administrator sistem informasi lingkungan hidup adalah pengelola sistem informasi lingkungan hidup.
15. Publik/Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini diadakan untuk menjadi acuan dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi lingkungan hidup;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi serta terpublikasikan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan sistem informasi lingkungan hidup meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pengendalian dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pembiayaan;

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan dalam bentuk layanan informasi berbasis *online*.

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi :
 - peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - izin lingkungan;
 - izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 - izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 - kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan karst; dan
 - laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
 - laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, karst, dan hutan; dan
 - laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab

Pasal 5

Penanggung jawab sistem informasi lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
- b. Sekretaris Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan harian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
- c. Kepala sub bagian program Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup;
- d. Kepala bidang dan unit pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap layanan informasi pada sistem informasi lingkungan hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Ketiga
Administrator Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Administrator sistem informasi lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Administrator utama;
- b. Administrator informasi kualitas air dan udara;
- c. Administrator pengelolaan limbah B3;
- d. Administrator perizinan lingkungan hidup;
- e. Administrator pelaporan pengelolaan dokumen lingkungan;
- f. Administrator penanganan pengaduan;
- g. Administrator kabupaten/kota;
- h. Administrator pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan; dan
- i. Administrator lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- 1) Personil administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i diusulkan oleh bidang dan unit pelaksana teknis di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Personil administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g diusulkan dan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat penunjukan dari kepala instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- 3) Personil administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h diusulkan dan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat penunjukan dari pimpinan atau yang mewakili usaha dan/atau kegiatan;
- 4) Personil administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dapat menerima honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Administrator utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a bertugas:
 - a. memverifikasi pengguna dari pemrakarsa usaha dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang melakukan registrasi;
 - b. melakukan updating data dan informasi pada menu utama;
 - c. memfasilitasi segala kebutuhan user/admin terhadap fasilitas yang disediakan pada menu sistem informasi lingkungan hidup;
 - d. mengendalikan peredaran data antara satu user dengan user yang lain.
- (2) Administrator informasi kualitas air dan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menginput data kualitas air dan udara kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data melalui sistem informasi lingkungan hidup, mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarkan laporan melalui sistem informasi lingkungan hidup khususnya data pemantauan kualitas air dan udara;

- c. memverifikasi data kualitas air dan udara yang diinput oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Administrator pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menginput data pengelolaan limbah B3 kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data melalui sistem informasi lingkungan hidup, dan mengkompilasi data melalui sistem informasi lingkungan hidup khususnya data pengelolaan limbah B3;
 - c. memverifikasi data pengelolaan limbah B3 yang diinput oleh pemrakarsa usaha dan kegiatan.
- (4) Administrator perizinan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menginput data perizinan lingkungan hidup kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data melalui sistem informasi lingkungan hidup, dan mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarluaskan melalui sistem informasi lingkungan hidup khususnya data perizinan lingkungan hidup;
 - c. memverifikasi data pengelolaan limbah B3 yang diinput oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (5) Administrator pelaporan pengelolaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e bertugas:
 - a. memverifikasi data pelaporan pengelolaan dokumen lingkungan yang diinput oleh pemrakarsa usaha dan kegiatan;
 - b. membuat dan menyampaikan tanda terima penyampaian laporan pengelolaan dokumen lingkungan kepada pemrakarsa usaha dan kegiatan;
 - c. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data melalui sistem informasi lingkungan hidup, dan mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarluaskan melalui sistem informasi lingkungan hidup khususnya data perizinan lingkungan hidup.
- (6) Administrator penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f bertugas:
 - a. memverifikasi data laporan pengaduan yang disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. meneruskan laporan pengaduan yang masuk ke pejabat yang menangani pengaduan kasus lingkungan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provins;
 - c. mengupdate informasi tindaklanjut dari laporan pengaduan pada sistem informasi lingkungan hidup.
- (7) Administrator kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menginput data yang berasal dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data, mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarluaskan melalui sistem informasi lingkungan hidup, khususnya yang terkait instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- (8) Administrator kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h bertugas:

- a. mengumpulkan dan menginput data pelaporan pengelolaan dokumen lingkungan yang diinput oleh pemrakarsa usaha dan kegiatan kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data, mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarluaskan melalui sistem informasi lingkungan hidup, khususnya yang terkait pemrakarsa usaha dan kegiatan masing-masing;
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i, berkoordinasi dengan kepala bidang dan unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya masing.

Bagian Keempat

Penggunaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

Penggunaan sistem informasi lingkungan hidup untuk mempublikasikan data dan informasi kondisi lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin-izin lingkungan, media penyampaian laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan media penyampaian pengaduan kasus-kasus pengrusakan serta pencemaran lingkungan.

Pasal 10

Pengguna sistem informasi lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel;
- b. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- c. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Publik atau masyarakat.

Pasal 11

Pengguna sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan huruf b wajib:

- a. Mempublikasikan data-data dan informasi hasil pemantauan lingkungan melalui sistem informasi lingkungan hidup dan memuktahirkan data dan informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. Menjamin kualitas data dan informasi yang dipublikasikan melalui sistem informasi lingkungan hidup.

Pasal 12

Pengguna sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf c wajib :

- a. Melakukan registrasi online pada sistem informasi lingkungan hidup untuk mendapatkan akun;
- b. Mempublikasikan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem informasi lingkungan hidup;
- c. Menyampaikan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem informasi lingkungan hidup sesuai periode penyampaian laporan;
- d. Menjaga kualitas data dan informasi yang disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup.

Pasal 13

Pengguna sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d dapat :

- a. Mengakses data dan informasi kualitas lingkungan;
- b. Mengakses izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menyampaikan pengaduan terkait pengrusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. Memperoleh informasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jika terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, maka setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada penanggung jawab pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Jika informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh penanggung jawab pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup, maka pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem informasi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 Mei 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 03 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 111